



PUTUSAN
Nomor 89/PID/2024/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Buyung als. Kornelis Buyung Anak Dari Fransiskus Suhardi
2. Tempat lahir : Berungkat
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/27 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Malenggang Dusun Bakai II
Desa Balai Karang Kecamatan Sekayam
Kabupaten Sanggau
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif, sebagai berikut:

Kesatu:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 367 ayat 2 KUHPidana;

A T A U

Kedua:

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 KUHPidana.

PengadilanTinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 89/PID/2024/PT PTK tanggal 6 Maret 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/PID/2024/PT PTK tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 31 Januari 2024, No.Reg.Perkara: PDM-14/O.1.14.8/Eoh.2/01/2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUYUNG ALIAS KORNELIS BUYUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Suami/istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam pasal 376 KUHP. sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa BUYUNG ALIAS KORNELIS BUYUNG dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun dengan Nopol KB 3309 BJ dengan Noka MH34D72038J138337, Nosin 4D71136300;Dikembalikan kepada Saksi Marselinus Jamil;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah membaca pula, putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 13 Februari 2024 Nomor 311/Pid.B/2023/PN Sag, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Buyung als. Kornelis Buyung Anak Dari Fransiskus Suhardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'pencurian dalam keluarga' sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun dengan Nopol KB 3309 BJ dengan Noka MH34D72038J138337, Nosin 4D71136300;Dikembalikan kepada Saksi MARSELINUS JAMIL

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 311/Pid.B/2023/PN Sag Jo. Nomor 18/Akta.Pid/2023/PN Sag, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada hari Jum'at tanggal 16 Februari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 311/Pid.B/2023/PN Sag, tanggal 13 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Februari 2024, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 22 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau masing-masing tanggal 20 Februari 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 22 Februari 2024 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 21 Februari 2024 pada pokoknya keberatan atas putusan Judex Factie tingkat pertama Nomor 311/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 13 Februari 2024 dan mohon supaya Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak menerima permohonan Banding dan memutus perkara Terdakwa dengan mempertimbangkan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan JAKSA PENUNTUT UMUM atau sesuai dengan apa yang dimintakan dalam Tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 21 Februari 2024 yaitu:

- Menyatakan Terdakwa **BUYUNG ALIAS KORNELIS BUYUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, Suami/istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 376 KUHP. sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BUYUNG ALIAS KORNELIS BUYUNG** dengan pidana penjara selama **10 (Sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega R warna merah marun dengan Nopol KB 3309 BJ dengan Noka MH34D72038J138337, Nosin 4D71136300

Dikembalikan kepada Saksi Marselinus Jamil

- Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

311/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 13 Februari 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa memori banding Penuntut Umum tidak memuat hal-hal yang baru hanya berisi perbedaan cara pandang dalam menilai fakta persidangan dalam penerapannya terhadap unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan cara yang komprehensif terhadap fakta dipersidangan dengan lebih memilih yang sesuai yaitu dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sesuai dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut dimaksudkan bukan semata mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembelajaran bagi diri Terdakwa agar dikemudian hari dapat memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 311/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 13 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan secara sah menurut hukum di Rumah Tahanan Negara (Rutan), maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena sampai dengan pemeriksaan pada tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHPA memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 367 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 311/Pid.B/2023/PN Sag tanggal 13 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh kami, Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. dan Saiful Arif, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 27 Maret 2024** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Mulyana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Hari Tri Hadiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Saiful Arif, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mulyana, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 89/PID/2024/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)